



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.42/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

RESI bin YUSHAR,

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 Mei 1990, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Pegangsaan Rt.03/07 Kel. Pegangsaan, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak kerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 03 Nopember 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RESI bin YUSHAR bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESI bin YUSHAR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa teteap ditahan.

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.42/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) handphone merk TOM warna merah kombinasi hitam, dikembalikan saksi NASEP A.FAUZI.
- 4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS ZAYADI ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Jati Raya Rt.04/06 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa RESI bin YUSAR telah mengambil 1 (satu) unit handphone merks TAM warna merah kombinasi hitam milik saksi korban NASEP A. FAUZI.
- Bahwa saksi adalah Ketua Rt.010/06 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar pukul 04,30 Wib, saksi yang pada saat itu sedang tertidur dibangunin oleh istrinya karena ada seorang warga yang telah melapor kalau ada pencurian dan pelakunya berhasil diamankan, atas informasi tersebut selanjutnya saksi langsung melihat / mengecek dan ternyata benar ada seorang laki-laki yang telah diamankan oleh warga masyarakat, selanjutnya saksi langsung mengintrogasi dan pengakuan terdakwa kalau dirinya telah mengambil 1 (satu) unit handphone mark TOM yang pada saat itu berada di samping kepala saksi NASEP A. FAUZI yang sedang tertidur dikamar rumah yang beralamat di Jalan Jati Raya RT.04/06 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti langsung di serahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone mark TOM warna merah kombinasi hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NASEP A. FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Saksi PURWADI ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Jati Raya Rt.04/06 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa RESI bin YUSHAR telah mengambil 1 (satu) unit handphone marks TAM warna merah kombinasi hitarn millik saksi korban.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphone milik saksi NASEP A. FAUZI namun pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi terbangun untuk menonton televisi dan setelah menyalakan televisi selanjutnya terdakwa membuka sedikit jendela karena pada saat itu panas/ gerah namun sekitar jam 03,40 wib saksi mendengar suara jendela yang terbuka, selanjutnya setelah intip melalui gorden dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di halaman rumah saksi PURWADI, selanjutnya saksi PURWADI langsung menangkap dan mengarnankan terdakwa ke Pos Hansip Rt.010/06 Jati Padang Jakarta Selatan, dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik orang lain dan atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di serahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone mark TOM warna merah kombinasi hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NASEP A. FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ralus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.42/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Jati Raya Rt.04/06 Kel. Jati Padang. Kec Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa RESI bin YUSAR telah mengambil 1 (satu) unit handphone marks TAM warna merah kombinasi hitam milik saksi korban NASEP A. FAUZI.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa, RESI bin YUSAR berangkat seorang diri dari lapak pemulung jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan menuju rumah dan saat melintas di Jalan Jati Raya Rt.04106 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan terdakwa melihat kediaman saksi NASEP A. FAUZI yang jendela rumahnya terbuka lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut setelah terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa memanjat bang kayu setinggi 2,5 meter yang berada di depan rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah meialui jendela yang tidak terkunci, clan setelah berada di dalam rumah terdakwa turun kelantai 1 melalui tangga kayu menulu kamar tidur saksi NASEP A. FAUZI, dan melihat 1 (satu) unit handphone mark TOM yang pada saat itu berada di samping kepala saksi NASEP A. FAUZI yang sedang tertidur lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama, kemudian setelah terdakwa berjalan dan melintas di Kp. Kandang Rt.005/004 No.88 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa melihat rumah saksi PURWADI yang jendelanya pun terbuka talu terdakwa langsung menghampiri rumah tersebut. dan mencoba membuka jendela namun saksi PURWADI yang pada saat itu sedang nonton bola mendengar suara jendela yang terbuka lalu setelah saksi PURWADI intip melalui gorden clan melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di halaman rumah saksi PUIRWADI, selanjutnya saksi PURWADI langsung menangkap dan mengamankan terdakwa ke Pos Hansip Rt.010/06 Jati Padang Jakarta Selatan, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik orang lain san atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di serahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone mark TOM warna merah kombinasi hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau, sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa RESI bin YUSHAR sebagai para terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan

Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, di Jalan Jati Raya Rt.04106 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan terdakwa RESI bin YLISHAR telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk TOM tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi NASEP A. FAUZI dengan cara terdakwa memanjat tiang kayu setinggi 2,5 meter yang berada di depan rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang tidak terkunci, dan setelah berada di dalam rumah terdakwa turun kelantai 1 melalui tangga kayu menuju kamar tidur saksi NASEP A. FAUZI, dan melihat 1 (satu) unit handphone merk TOM yang pada saat itu berada di samping kepala saksi NASEP A. FAUZI yang sedang tertidur lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama, kemudian setelah terdakwa berjalan, dan melintas di Kp. Kandang Rt.005/004 No.88 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa melihat rumah saksi PURWADI yang jendelanya pun terbuka. Lalu terdakwa langsung menghampiri rumah tersebut dan mencoba membuka jendela namun saksi PURWADI yang pada saat itu sedang nonton bola mendengar suara jendela yang terbuka lalu setelah saksi PURWADI intip melalui gordena dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di halaman rumah saksi PURWADI, selanjutnya saksi PURWADI langsung menangkap dan mengamankan terdakwa ke Pos Hansip Rt.010/06 Jati Padang Jakarta Selatan, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik orang lain dan atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di serahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa, RESI bin YUSAR berangkat seorang diri dari lapak pemulung jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan menuju rumah dan saat melintas di Jalan Jati Raya Rt.04106 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan terdakwa melihat kediaman saksi NASEP A. FAUZI yang jendela rumahnya



terbuka lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut setelah terdakwa melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa memanjat bang kayu setinggi 2,5 meter yang berada di depan rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang tidak terkunci, dan setelah berada di dalam rumah terdakwa turun kelantai 1 melalui tangga kayu menuju kamar tidur saksi NASEP A. FAUZI, dan melihat 1 (satu) unit handphone mark TOM yang pada saat itu berada di samping kepala saksi NASEP A. FAUZI yang sedang tertidur lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama, kemudian setelah terdakwa berjalan dan melintas di Kp. Kandang Rt.005/004 No.88 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa melihat rumah saksi PURWADI yang jendelanya pun terbuka lalu terdakwa langsung menghampiri rumah tersebut. dan mencoba membuka jendela namun saksi PURWADI yang pada saat itu sedang nonton bola mendengar suara jendela yang terbuka lalu setelah saksi PURWADI intip melalui gordan dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di halaman rumah saksi PURWADI, selanjutnya saksi PURWADI langsung menangkap dan mengamankan terdakwa ke Pos Hansip Rt.010/06 Jati Padang Jakarta Selatan, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik orang lain dan atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di serahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar Pukul 01.00 Wib, di Jalan Jati Raya Rt.04/06 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan terdakwa RESI bin YUSHAR telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk TOM tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi NASEP A. FAUZI dengan cara terdakwa memanjat tiang kayu setinggi 2,5 meter yang berada di depan rumah tersebut

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.42/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang tidak terkunci, dan setelah berada di dalam rumah terdakwa turun kelantai 1 melalui tangga kayu menuju kamar tidur saksi NASEP A. FAUZI, dan melihat 1 (satu) unit handphone merk TOM yang pada saat itu berada di samping kepala saksi NASEP A. FAUZI yang sedang tertidur lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama, kemudian setelah terdakwa bejalan dan merintas di Kp. Kandang Rt.0051004 No.88 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa melihat rumah saksi PURWADI yang jendelanya pun terbuka lalu terdakwa langsung menghampiri rumah tersebut dan mencoba membuka jendela namun saksi PURWADI yang pada saat itu sedang nonton bola mendengar suara jendela yang terbuka lalu setelah saksi PURWADI intip melalui gordan dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di halaman rumah saksi PURWADI, selanjutnya saksi PURWADI langsung menangkap dan mengamankan terdakwa ke Pos Hansip Rt.010/06 Jati Padang Jakarta Selatan, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik orang lain dan atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) handphone merk Tom warna merah kombinasi hitam, dikembalikan kepada saksi NASEP A. FAUZI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RESI bin YUSHAR dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RESI bin YUSHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.42/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) handphone merk Tom warna merah kombinasi hitam, dikembalikan kepada saksi NASEP A. FAUZI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU, tanggal 12 PEBRUARI 2014 oleh kami DAHMIWIRDA D, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, USMAN, SH. dan ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NIZAR, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : LINA MAHANI H, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

U S M A N, SH.

DAHMIWIRDA D, SH.MH.

ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

N I Z A R, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No.42/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)